



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 044/IO-TK/PMPTSP-NAKER/VIII-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. NPSN | : 10308646 |
| 2. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK HIDUP BERSAMA |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : NELFA YANTI, S.Pd.AUD |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG GALOGANDANG, NAGARI III KOTO,
KECAMATAN RAMBATAN, KABUPATEN
TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 1980 |
| 7. Telp/Fax | : 0813 63 526 211 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 16 Agustus 2022 s/d tanggal 15 Agustus 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar
ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
0630805 199003 1 005